



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**

**NOMOR: T/440/127/409.11.17/KPTS/2022**

**TENTANG**

**VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS**

**DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa Puskesmas harus memiliki visi, misi, tujuan, dan tata nilai sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan regulasi terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas di UPT Puskesmas Kesamben.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 98 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS DI UPT PUSKESMAS KESAMBEN.**
- Kesatu** : Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- Kedua** : Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas perlu untuk dilakukan sosialisasi kepada lintas program, lintas sektor, dan masyarakat;
- Ketiga** : Terdapat mekanisme peninjauan ulang terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai Puskesmas, serta menjamin hal tersebut relevan dengan kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan;
- Keempat** : Terdapat mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas sejalan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas;
- Kelima** : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini. Maka surat keputusan Nomor 440/30/409.104.16/SK/2019 tentang Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas di UPT Puskesmas Kesamben dinyatakan dicabut dan tidak dipergunakan lagi;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLITAR

Tanggal : 25 April 2022

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN  
SEKRETARIS

u.b

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN

  
dr. Rofiq Ahmad  
Pembina  
NIP. 19850321 201101 1 014

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KESEHATAN  
NOMOR : T/440/127/409.11.17/KPTS/2022  
TANGGAL : 25 April 2022

## **VISI, MISI TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS KESAMBEN**

### **A. VISI**

Visi UPT Puskesmas Kesamben "Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Mandiri Dan Sejahtera, Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun, Ghofur".

### **B. MISI**

1. Mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan.
3. Meningkatkan kemitraan dan jejaring fasyankes.
4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan manajerial.

### **C. TUJUAN**

Melaksanakan Penyelenggaraan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) dan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) tingkat pertama di wilayah kerja UPT Puskesmas Kesamben.

### **D. TATA NILAI**

Tata Nilai UPT Puskesmas Kesamben:

**CERDAS:**

1. *Cekatan*, cepat dan mahir dalam memeberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. *Empati*, menjalankan pelayanan dengan tulus, ramah, dan sepenuh hati.
3. *Rapi*, rapi petugas, rapi manajemen dan rapi tata ruang.
4. *Disiplin*, taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

5. *Akuntabel*, pekerjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
6. *Sadar Mutu*, melaksanakan segala tindakan sesuai dengan manual mutu.


Ditetapkan di : BLITAR

Tanggal : 25 April 2022

a.n. KEPALA DINAS KESEHATAN  
SEKRETARIS

u.b

KEPALA UPT PUSKESMAS KESAMBEN



The image shows a circular official stamp from the Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem. The stamp contains the text 'DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARANGASEM' and 'PKM KESA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

dr. Rofiq Ahmad

Pembina

NIP. 19850321 201101 1 014